



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dalam hal b ini memberikan kuasa kepada , Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di , Kabupaten Soppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2025, dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 226/SK.Daf/2025/PA Wsp, tertanggal 09 Mei 2025. Dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email: , sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 09 Mei 2025, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2002 sebagaimana tertuan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala , Kabupaten Soppeng, tanggal 09 Januari 2003.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua Penggugat , kemudian tidak lama setelah menikah Penggugat dan Tergugat Ke Kendari, kurang lebih 1 tahun di Kendari, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal lagi ke Palu dan tidak lama di Palu, Penggugat dan Tergugat kembali kekampung halaman di Jalan Bone Balla Kelurahan Cabenge sebagai tempat tinggal terakhir dan dari hasil pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak bernama masing-masing bernama :
 - umur 20 tahun.
 - umur 15 tahun.
 - umur 7 tahun.
3. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan tahun 2017, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri meskipun sering timbul perselisihan paham, namun masih bisa diatasi dengan baik.
4. Bahwa setelah memasuki tahun 2018 antara penggugat dan tergugat mulai sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga bahkan sering diwarnai pertengkaran mulut yang sulit diatasi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, sehingga mempengaruhi hubungan suami isteri yang seharusnya dijalani dengan rukun.

5. Bahwa setelah sekian lama terjadinya pertengkaran mulut, perselisihan dan percekocokan telah membawa penggugat pada suatu keadaan yaitu hilangnya kepercayaan kepada tergugat, penggugat lebih sering merasa adanya penderitaan yang seharusnya harmonis, saling sayang menyangi serta saling menghargai.
6. Bahwa akibat dari pertengkaran mulut, perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus semakin hari semakin memuncak sehingga penggugat merasa tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang merasakan namanya kebahagiaan.
7. Bahwa pertengkaran mulut, perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat sering main judi.
 - Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras.
8. Bahwa harapan penggugat akan adanya perubahan sikap dan prilaku tergugat ternyata tidak kunjung berubah sehingga sudah sangat sulit dihindari adanya perselisihan paham dan pertengkaran mulut dalam rumah tangga dan sekitar bulan September 2022 setelah kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan bahkan saat ini sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subs idair :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan panggilan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 14 Mei 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak berperkara, ternyata sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat yang meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Penyempahan dan kartu keanggotaan sebagai advokat, ternyata sudah sesuai dan masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 09 Januari 2003, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Saksi-saksi:

Saksi pertama: Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, lalu ke Kendari mencari nafkah selama satu tahun lalu pindah ke Palu kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat Bone Lampa, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja layaknya rumah tangga orang lain, namun sejak akhir tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp



mengonsumsi minuman keras sehingga perekonomian dalam rumah tangga terganggu dan jika dinasehati Tergugat marah-marah;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama dua tahun delapan bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua : Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, lalu ke Kendari mencari nafkah selama satu tahun lalu pindah ke Palu kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat Bone Lampa, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja layaknya rumah tangga orang lain, namun sejak akhir

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp



tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi dan mengkonsumsi minuman keras sehingga perekonomian dalam rumah tangga terganggu dan jika dinasehati Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama dua tahun delapan bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak September 2022 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memperdulikan satu sama lain dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sebelum memutus perkara Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan orang yang dekat dengan para pihak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 menyatakan tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan mengkonsumsi minuman keras sehingga perekonomian dalam rumah tangga terganggu dan jika dinasehati Tergugat marah-marah. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak September 2022. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi dan mengonsumsi minuman keras sehingga perekonomian dalam rumah tangga terganggu dan jika dinasehati Tergugat marah-marah;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun delapan bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua tahun delapan bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

3. Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 :

"Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekocokan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis, dan ., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Panitera Sidang,

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)